



WALIKOTA PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO

NOMOR 61 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO NOMOR 33 TAHUN
2020 TENTANG PENETAPAN BESARAN INSENTIF BULANAN DAN SANTUNAN
KEMATIAN BAGI TENAGA KESEHATAN YANG MENANGANI *CORONA VIRUS*
DISEASE 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAPROBOLINGGO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan penghargaan bagi tenaga kesehatan yang menangani *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Walikota Probolinggo telah menetapkan Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 33 tahun 2020 tentang Penetapan Besaran Insentif Bulanan dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan Yang Menangani Corona Virus Disease 2019 (COVID-2019) yang ruang lingkupnya diberlakukan untuk tenaga kesehatan antara lain dokter spesialis, dokter umum dan gigi, bidan dan perawat, serta tenaga medis lainnya yang memberikan pelayanan COVID-19 di rumah sakit;
- b. bahwa dengan diberlakukannya Keputusan Menteri Kesehatan R.I Nomor HK.01.07/MENKES/278/2020 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan Yang Menangani Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), Insentif sebagaimana dimaksud dapat pula diberikan kepada tenaga kesehatan yang terdapat di Dinas Kesehatan dan Puskesmas yang diberikan tugas untuk melakukan pengamatan dan penelusuran kasus COVID-19 di lapangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b serta dengan memperhatikan Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020

tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah, dipandang perlu untuk melakukan perubahan atas Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 33 tahun 2020 tentang Penetapan Besaran Insentif Bulanan dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan Yang Menangani *Corona Virus Disease 2019* (COVID-2019);

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus *Disease* 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan Dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus *Disease* 2019 di lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);

15. Keputusan Menteri Kesehatan R.I Nomor HK.01.07/MENKES/278/2020 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan Yang Menangani Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
16. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO NOMOR 33 TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN BESARAN INSENTIF BULANAN DAN SANTUNAN KEMATIAN BAGI TENAGA KESEHATAN YANG MENANGANI *CORONA VIRUS DISEASE* 2019.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 33 Tahun 2020 tentang Penetapan Besaran Insentif Bulanan Dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan Yang Menangani *Corona Virus Disease* 2019 (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2020 Nomor 33), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

- (1) Dengan ditetapkannya Peraturan Walikota ini, maka penetapan besaran insentif bulanan dan santunan kematian bagi tenaga kesehatan yang menangani Covid-19 adalah sebagai berikut :
 - a. insentif kepada Tenaga Kesehatan yang memberikan pelayanan di rumah sakit, dengan tiap-tiap bulannya per Orang sebesar :
 1. Dokter Spesialis, maksimal sebesar Rp.15.000.000,00.(lima belas juta rupiah);
 2. Dokter Umum dan Gigi, maksimal sebesar Rp.10.000.000,00.(sepuluh juta rupiah);
 3. Bidan dan Perawat, maksimal sebesar Rp.7.500.000,00.(tujuh juta lima ratus ribu rupiah); dan
 4. Tenaga Medis Lainnya, maksimal sebesar Rp. 5.000.000,00.(lima juta rupiah).

- b. santunan kematian bagi Tenaga Kesehatan diberikan dalam bentuk bantuan sosial berupa uang yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dengan kriteria per Orang maksimal sebesar Rp. 300.000.000,00.(tiga ratus juta rupiah). bantuan sosial ini diberikan kepada Tenaga Kesehatan yang meninggal dalam memberikan pelayanan kesehatan dikarenakan paparan COVID-19 saat bertugas. Tenaga Kesehatan tersebut merupakan Tenaga Kesehatan yang tertular karena menangani pasien COVID-19 di fasilitas pelayanan kesehatan atau institusi kesehatan yang memberikan pelayanan COVID -19.
 - c. Selain insentif sebagaimana dimaksud pada huruf a, Insentif dapat pula diberikan kepada tenaga kesehatan yang terdapat di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DKPPKB) yang diberikan tugas untuk melakukan pengamatan dan penelusuran kasus COVID-19 di lapangan, yang besaran nominalnya ditetapkan maksimal sebesar Rp.5.000.000,00. (Lima juta rupiah).
- (2) Ketentuan Penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. sumber dana pembayaran insentif kepada Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dialokasikan melalui pengalihan penggunaan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dianggarkan pada kelompok belanja langsung, jenis belanja barang dan jasa, objek dan rincian objek belanja berkenaan pada Rumah Sakit Umum Daerah dr Mohamad Saleh Kota Probolinggo atau pada Belanja Tidak Terduga (BTT), pada Tahun Anggaran 2020;
 - b. santunan kematian bagi Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada huruf b, dianggarkan pada kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja bantuan sosial, objek dan rincian objek belanja berkenaan pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo selaku Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) Tahun Anggaran 2020; dan
 - c. sumber dana pembayaran insentif kepada Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada huruf c, dialokasikan melalui pengalihan penggunaan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dianggarkan pada kelompok belanja langsung, jenis belanja barang dan jasa, objek dan rincian objek belanja berkenaan pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau pada Belanja Tidak Terduga (BTT), Tahun Anggaran 2020.

2. Ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Penetapan besaran insentif sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) huruf a dan huruf c, mulai berlaku terhitung bulan Maret 2020 sampai dengan bulan Mei 2020 selama 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang kembali sesuai dengan status keadaan tertentu darurat bencana wabah penyakit akibat virus corona di Indonesia.
- (2) Penetapan besaran insentif dapat ditinjau kembali dalam hal terdapat perubahan kebijakan standar biaya.

3. Ketentuan dalam Pasal 3 diubah, ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2) sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Penunjukan Dokter Spesialis, Dokter Umum, Dokter Gigi, Bidan, Perawat dan Tenaga Medis lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a ditetapkan oleh Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Mohamad Saleh Kota Probolinggo.
- (2) Penunjukan Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c ditetapkan oleh :
 - a. Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, bagi Tenaga Kesehatan yang bertugas di lingkungannya; dan
 - b. Kepala Puskesmas, bagi Tenaga Kesehatan yang bertugas di lingkungannya.

4. Ketentuan antara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan Pasal baru yaitu Pasal 3A sehingga Pasal 3A berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3A

Hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan Peraturan Walikota ini dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan Keputusan Menteri Kesehatan R.I Nomor HK.01.07/MENKES/278/2020 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan Yang Menangani Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) beserta ketentuan teknis lainnya.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 18 Mei 2020

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

HADI ZAINAL ABIDIN

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 18 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

NINIK IRA WIBAWATI

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2020 NOMOR 61

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,



TITIK WIDAYAWATI, SH, M.Hum
NIP. 19680108 199403 2 014